



Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

kejari-banjarbaru.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Standar Pelayanan Pos Pelayanan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Datang ke Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) pada Kejaksaan Agung;
2. Melakukan registrasi tamu;
3. Menunjukkan KTP dan mengisi formular identitas; dan
4. Mengisi formulir permohonan pelayanan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke PPH dan PPM setiap hari kerja;
2. Terhadap anggota Masyarakat yang datang, dicatat identitasnya dalam buku tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatat dalam buku jurnal;
3. Permasalahan hukum dapat dijawab pada saat itu juga oleh petugas pos;
4. Namun apabila perlu disampaikan penyelesaian lebih lanjut, sesuai prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam tata kerja organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Petugas mengkategorikan permasalahan hukum yang disampaikan dalam 4 (empat) klasifikasi;
6. Koordinator PPH dan PPM bertanggung jawab untuk meneruskan informasi maupun laporan atau aduan dengan Nota Dinas paling lama 4 (empat) hari kerja kepada penanggung jawab PPH dan PPM
7. Penanggung jawab PPH dan PPM berkewajiban meneruskan informasi maupun laporan/aduan kepada pejabat structural di atasnya atau yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
8. Tindak lanjut disposisi/distribusi informasi maupun laporan pengaduan oleh penanggung jawab PPH dan PPM diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Nota Dinas diterima dari coordinator PPH dan PPM;
9. Masyarakat menerima tanda penerimaan laporan/aduan atas setiap permasalahan hukum yang diajukannya;
10. Masyarakat berhak untuk mengetahui tindak lanjut dan perkembangan permasalahan hukum yang disampaikan setiap saat melalui pos pelayanan.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

kejari-banjarbaru.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

24 Jam

1. Informasi atau jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima; atau
2. Jika Masyarakat pengguna layanan datang langsung maka akan mendapatkan informasi atau jawaban permohonan maksimal 24 (dua puluh empat) jam sejak penyampaian permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis maupun surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:
 - a.Nomor telepon: 0821-1771-5353
 - b. Email: lapor@kejakaan.go.id
 - c. Kanal pengaduan SP4N Lapor! Website: www.lapor.go.id : dan/atau
 - d. Kanal pengaduan e-Prowas Website: eprowas.kejakaan.go.id